

Tim Penilai Internal – Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026

Keputusan Bupati Kulon Progo No. 122/A/2026, 4 Hlm

Pembentukan Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026

ABSTRAK	:	-	Agar penyelenggaraan statistik sektoral oleh pemerintah daerah dapat berjalan dengan efektif dan efisien, perlu pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, sehingga agar pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral dapat berjalan dengan tertib dan lancar perlu dibentuk Tim Penilai.
		-	Dasar Hukum Keputusan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2026, Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023, Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022.
		-	Keputusan Bupati ini menetapkan Pembentukan Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026.
CATATAN	:	-	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 2 Maret 2026, sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
		-	LAMPIRAN 3 HLM.